P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 14 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 3 Juni 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
   - 2 (dua) rekaman layar pada Aplikasi Whatsapp.
   - 1 (satu) lembar kartu telkomsel dengan nomor telepon 085255733766.
   - 1 (satu) buah CD-Rom (Compact Disc-Recordable) yang berisikan email Facebook aldasurahmanamang@gmail.com dengan nama akun https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 dan akun email Facebook aldaaldasurahman@gmail.com dengan nama akun https://www.facebook.com/alda.surahman.14.
   - 1 (satu) buah kartu indosat ooredo dengan nomor telepon 085845700874
   - 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo Reno 2 F warna biru

     Dirampas Untuk Dimusnahkan
   - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 F dengan nomor imei 865720050177028
   - 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 082215410236

     Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi KORBAN
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

--------- Bahwa ia **Terdakwa** pada tanggal 17 Mei tahun 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya**, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Mei 2021, terdakwa mengirimkan Hasil Screenshoot foto atau gambar saksi KORBAN dan Foto atau gambar persengamaan atau alat kelamin melalui Messenger Akun Facebook milik saksi KORBAN https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 ke Messenger Facebook saksi HERMAWAN https://www.facebook.com/profile.php?id=100011965663522 .
- Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2021 terdakwa login ke Akun Facebook Milik saksi KORBAN yakni https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 dan mengganti sandi Akun facebook tersebut kemudian Mengupload Foto Terdakwa yang sedang mencium saksi KORBAN.
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 terdakwa kembali mengirimkan Hasil Screenshoot foto atau gambar saksi KORBAN dan Foto atau gambar persengamaan atau alat kelamin kepada saksi KORBAN melalui Whatsapp dengan menggunakan Nomor whatsapp terdakwa 085255733776 ke Whatsapp milik saksi KORBAN dengan nomor whatsapp 082215410236.
- Selanjutnya masih pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 terdakwa kembali mengirimkan Hasil Screenshoot foto atau gambar saksi KORBAN dan Foto atau gambar persengamaan atau alat kelamin kepada saksi SALAM melalui Whatsapp dengan menggunakan Nomor terdakwa 085255733776.
- Selanjutnya pada tanggal tanggal 30 Mei 2021 terdakwa kembali mengirimkan Hasil Screenshoot foto atau gambar saksi KORBAN dan Foto atau gambar persengamaan atau alat kelamin kepada saksi KORBAN melalui Whatsapp dengan menggunakan Nomor whatsapp terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

085845700847 ke Whatsapp milik saksi KORBAN dengan nomor whatsapp 082215410236.

- Selanjutnya masih pada tanggal tanggal 30 Mei 2021 terdakwa kembali mengirimkan Hasil Screenshoot foto atau gambar saksi KORBAN dan Foto atau gambar persengamaan atau alat kelamin kepada saksi HERMAWAN melalui Messenger Facebook menggunakan Akun Facebook milik saksi KORBAN dengan URL Akun https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 ke Messenger Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011965663522 milik saksi HERMAWAN.
- Selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2021 terdakwa kembali mengirimkan Hasil Screenshoot foto atau gambar saksi KORBAN dan Foto atau gambar persengamaan atau alat kelamin kepada saksi KORBAN melalui Whatsapp dengan menggunakan Nomor whatsapp terdakwa 085255733776 ke Whatsapp milik saksi KORBAN dengan nomor whatsapp 082215410236.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengupload foto terdakwa yang sedang mencium saksi KORBAN dan mengirimkan Hasil Screenshoot foto atau gambar saksi KORBAN dan Foto atau gambar persengamaan atau alat kelamin kepada saksi KORBAN, saksi HERMAWAN, dan saksi SALAM terdakwa lakukan di Rumah terdakwa di Desa tangru Kec. Malua, Kab. Enrekang.
- Bahwa terdakwa bisa mengakses atau login ke akun https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 karena sebelumnya terdakwa pernah berpacaran dengan saksi KORBAN dan mengetahui sandi Akun Facebook milik saksi KORBAN tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakses kemudian mengupload foto terdakwa yang sedang mencium saksi KORBAN di akun facebook https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 milik saksi KORBAN dan mengirimkan Hasil Screenshoot foto atau gambar saksi KORBAN dan Foto atau gambar persengamaan atau alat kelamin kepada saksi KORBAN, Saksi HERMAWAN, dan saksi SALAM dengan maksud untuk mengancam saksi KORBAN agar mau kembali berpacaran dengan terdakwa dan Akan mempermalukan saksi KORBAN jika tidak ingin kembali berpacaran dengan terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakses kemudian mengupload foto terdakwa yang sedang mencium saksi KORBAN di akun facebook https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 milik saksi KORBAN dan mengirimkan Hasil Screenshoot foto atau gambar saksi KORBAN dan Foto atau gambar persengamaan atau alat kelamin kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi KORBAN, Saksi HERMAWAN, dan saksi SALAM dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari saksi KORBAN.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa saksi KORBAN merasa keberatan sehingga saksi KORBAN kemudian melaporkan Perbuatan terdakwa tersebut kepihak Kepolisian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia **Terdakwa** pada tanggal 17 Mei tahun 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021 atau setidak-tidaknya pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya**, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Mei 2021, terdakwa mengirimkan Hasil Screenshoot foto atau gambar saksi KORBAN dan Foto atau gambar persengamaan atau alat kelamin melalui Messenger Akun Facebook milik saksi KORBAN https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 ke Messenger Facebook saksi HERMAWAN https://www.facebook.com/profile.php?id=100011965663522 .
- Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2021 terdakwa login ke Akun Facebook Milik saksi KORBAN yakni https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 dan mengganti sandi Akun facebook tersebut kemudian Mengupload Foto Terdakwa yang sedang mencium saksi KORBAN.
- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 terdakwa kembali mengirimkan Hasil Screenshoot foto atau gambar saksi KORBAN dan Foto atau gambar persengamaan atau alat kelamin kepada saksi KORBAN melalui Whatsapp dengan menggunakan Nomor whatsapp terdakwa 085255733776 ke Whatsapp milik saksi KORBAN dengan nomor whatsapp 082215410236.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Selanjutnya masih pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 terdakwa kembali mengirimkan Hasil Screenshoot foto atau gambar saksi KORBAN dan Foto atau gambar persengamaan atau alat kelamin kepada saksi SALAM melalui Whatsapp dengan menggunakan Nomor whatsapp terdakwa 085255733776.
- Selanjutnya pada tanggal tanggal 30 Mei 2021 terdakwa kembali mengirimkan Hasil Screenshoot foto atau gambar saksi KORBAN dan Foto atau gambar persengamaan atau alat kelamin kepada saksi KORBAN melalui Whatsapp dengan menggunakan Nomor whatsapp terdakwa 085845700847 ke Whatsapp milik saksi KORBAN dengan nomor whatsapp 082215410236.
- Selanjutnya masih pada tanggal tanggal 30 Mei 2021 terdakwa kembali mengirimkan Hasil Screenshoot foto atau gambar saksi KORBAN dan Foto atau gambar persengamaan atau alat kelamin kepada saksi HERMAWAN melalui Messenger Facebook menggunakan Akun Facebook milik saksi KORBAN dengan URL Akun https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 ke Messenger Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011965663522 milik saksi HERMAWAN.
- Selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2021 terdakwa kembali mengirimkan Hasil Screenshoot foto atau gambar saksi KORBAN dan Foto atau gambar persengamaan atau alat kelamin kepada saksi KORBAN melalui Whatsapp dengan menggunakan Nomor whatsapp terdakwa 085255733776 ke Whatsapp milik saksi KORBAN dengan nomor whatsapp 082215410236.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengupload foto terdakwa yang sedang mencium saksi KORBAN dan mengirimkan Hasil Screenshoot foto atau gambar saksi KORBAN dan Foto atau gambar persengamaan atau alat kelamin kepada saksi KORBAN, saksi HERMAWAN, dan saksi SALAM terdakwa lakukan di Rumah terdakwa di Desa tangru Kec. Malua, Kab. Enrekang.
- Bahwa terdakwa bisa mengakses atau login ke akun https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 karena sebelumnya terdakwa pernah berpacaran dengan saksi KORBAN dan mengetahui sandi Akun Facebook milik saksi KORBAN tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakses kemudian mengupload foto terdakwa yang sedang mencium saksi KORBAN di akun facebook https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 milik saksi KORBAN dan mengirimkan Hasil Screenshoot foto atau gambar saksi KORBAN dan Foto atau gambar persengamaan atau alat kelamin kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi KORBAN, Saksi HERMAWAN, dan saksi SALAM dengan maksud untuk mengancam saksi KORBAN agar mau kembali berpacaran dengan terdakwa dan Akan mempermalukan saksi KORBAN jika tidak ingin kembali berpacaran dengan terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakses kemudian mengupload foto terdakwa yang sedang mencium saksi KORBAN di akun facebook https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 milik saksi KORBAN dan mengirimkan Hasil Screenshoot foto atau gambar saksi KORBAN dan Foto atau gambar persengamaan atau alat kelamin kepada saksi KORBAN, Saksi HERMAWAN, dan saksi SALAM dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari saksi KORBAN.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa saksi KORBAN merasa keberatan sehingga saksi KORBAN kemudian melaporkan Perbuatan terdakwa tersebut kepihak Kepolisian.

--------Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia **Terdakwa** pada tanggal 17 Mei tahun 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021, atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya**, *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Mei 2021, terdakwa mengirimkan Hasil Screenshoot foto atau gambar saksi KORBAN dan Foto atau gambar persengamaan atau alat kelamin melalui Messenger Akun Facebook milik saksi KORBAN https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 ke Messenger Facebook saksi HERMAWAN https://www.facebook.com/profile.php?id=100011965663522.
- Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2021 terdakwa login ke Akun Facebook Milik saksi KORBAN yakni https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 dan mengganti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sandi Akun facebook tersebut kemudian Mengupload Foto Terdakwa yang sedang mencium saksi KORBAN.

- Selanjutnya masih pada tanggal tanggal 30 Mei 2021 terdakwa kembali mengirimkan Hasil Screenshoot foto atau gambar saksi KORBAN dan Foto atau gambar persengamaan atau alat kelamin kepada saksi HERMAWAN melalui Messenger Facebook menggunakan Akun Facebook milik saksi KORBAN dengan URL Akun https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 ke Messenger Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011965663522 milik saksi HERMAWAN.
- Bahwa terdakwa bisa mengakses atau login ke akun https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 karena sebelumnya terdakwa pernah berpacaran dengan saksi KORBAN dan mengetahui sandi Akun Facebook milik saksi KORBAN tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakses kemudian mengupload foto terdakwa yang sedang mencium saksi KORBAN di akun facebook https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 milik saksi KORBAN dan mengirimkan Hasil Screenshoot foto atau gambar saksi KORBAN dan Foto atau gambar persengamaan atau alat kelamin kepada saksi KORBAN, Saksi HERMAWAN, dan saksi SALAM dengan maksud untuk mengancam saksi KORBAN agar mau kembali berpacaran dengan terdakwa dan Akan mempermalukan saksi KORBAN jika tidak ingin kembali berpacaran dengan terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakses kemudian mengupload foto terdakwa yang sedang mencium saksi KORBAN di akun facebook https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 milik saksi KORBAN dan mengirimkan Hasil Screenshoot foto atau gambar saksi KORBAN dan Foto atau gambar persengamaan atau alat kelamin kepada saksi KORBAN, Saksi HERMAWAN, dan saksi SALAM dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari saksi KORBAN.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi KORBAN merasa keberatan sehingga saksi KORBAN kemudian melaporkan Perbuatan terdakwa tersebut kepihak Kepolisian.

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa mempermalukan Saksi dengan cara Terdakwa mengupload foto saksi di *social media*;
- Bahwa Saksi ada hubungan dengan Terdakwa dan Saksi sudah tidak ada lagi hati sama Terdakwa dan Terdakwa masih mau mempermalukan Saksi dengan cara Terdakwa mengupload foto atau mengirim foto di *Facebook*, foto *pornografi*;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto kepada Saksi hanya lewat *Whatsapp* saja, karena Terdakwa *hack Fecebook* Saksi juga;
- Bahwa foto yang dikirim Terdakwa kepada Saksi adalah foto pornografi tapi bukan punya Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar jam 10.00 malam, Terdakwa kirim foto sama Saksi dan Terdakwa mengancam Saksi kalau Saksi tidak mau baik sama Terdakwa, Terdakwa *upload* foto-foto ini ke *Facebook*;
- Bahwa selain tanggal 21 Mei 2021, Terdakwa juga mengirim foto kepada Saksi pada tanggal 1 Juni 2021 lewat *Whatsapp*;
- Bahwa selain Saksi yang dikirimkan foto Terdakwa, Terdakwa juga mengirimkan foto kepada Wawan, Salam;
- Bahwa Terdakwa juga kirim kepada Saksi lewat *Whatsapp* dan Terdakwa juga *uplood* ke *Facebook* foto Saksi yang sedang berciuman dan foto yang sedang berhubungan tapi tidak ada orang yang liat;
- Bahwa benar nomor *Handphone* Terdakwa Ammang yang Terdakwa gunakan mengirim foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa kirim foto-foto kepada Saksi tersebut karena Terdakwa cemburu sama Mawan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Ammang sampai sekarang tidak ada hubungan lagi atau tidak pacaran lagi;
- Bahwa Terdakwa pake foto-foto ini mengancam Saksi karena tidak mau lagi balikan;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada Saksi lalu dia kirim foto-foto kepada Saksi;
- Bahwa betul foto dan gambar Saksi bersama dengan Terdakwa Ammang sedang berciuman namun bukan alat kelamin Saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang duluan dikirim di *Whatsaap* baru kirim di *Facebook;*
- Bahwa Terdakwa bilang sama Saksi "kalau kamu tidak mau balik saya akan permalukan kamu di Kampung" setelah itu baru Terdakwa kirim foto kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil gambar ini Terdakwa pake *hendphoone* nya sendiri;
- Bahwa ada juga Saksi ambil gambar dengan cara *selfi* pake *handphoone* Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kirim pake akun Saksi dia kirim ke Mawan;
- Bahwa Mawan kirim kepada Saksi lalu Saksi bilang sama Mawan bukan Saksi yang pakai itu siapa lagi kalau bukan Terdakwa pake;
- Bahwa pernah Saksi berikan pada waktu masih pacaran akun Facebook Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa bukan Saksi yang sedang melakukan bersenggama seperti di foto;
- Bahwa ada 4 (empat) orang, Salam, Hermawan, Ansar kaka Saksi dan Saksi sendiri yang dikirimi foto-foto oleh Terdakwa;
- Bahwa Mawan pakai *Whatsapp*, Ansar lewat *Whatshapp* juga dan Panji dilihat di *Facebook;*
- Bahwa Saksi tahu foto yang sedang berciuman adalah foto Saksi dengan Terdakwa namun bukan alat kelamin Saksi dan Terdakwa yang ada di foto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah foto pada saat kami bersenggama;
- Bahwa hanya 15 (lima belas) foto yang disebar oleh Terdakwa melalui *media;*
- Bahwa semua foto-foto adalah Saksi kecuali foto alat kelamin yang sedang bersengama bukan alat kelamin Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Hermawan Mulis Alias Mawan Bin Mulis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah foto *pornografi*;
- Bahwa foto *pornografi* ini Terdakwa kirim kepada Saksi lewat *messenger Facebook* milik Korban pada tanggal 17 Mei 2021;
- Bahwa selain tanggal 17 Mei 2021 Terdakwa juga pernah mengirim foto pada tanggal 30 Mei 2021 lewat *messenger Facebook* juga;
- Bahwa Saksi tidak meminta dan Terdakwa sendiri yang mengirimkan foto kepada Saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa bilang kepada Saksi ia kirim foto itu kepada Saksi karena Terdakwa mau menikah sama Korban;
- Bahwa Saksi tahu Facebook yang digunakan Terdakwa adalah milik Korban, karena Saksi tahu dari Korban bahwa Terdakwa pakai *Facebook* Korban;
- Bahwa Saksi tahu foto mau diposting di *Facebook* katanya Terdakwa bilang langsung kepada Saksi dan pada saat itu Saksi langsung blokir;
- Bahwa Saksi tahu foto yang sedang berciuman Saksi *screen shoot* dari *Facebook*. Saksi *screen shoot* karena Saksi mau memperlihatkan sama Korban dan Saksi mau tanya;
- Bahwa Saksi Tanya sama Korban dan Korban bilang "bukan Saya yang *upload* foto tersebut";
- Bahwa Saksi tahu foto yang diperlihatkan adalah statusnya Terdakwa, tapi pakai nama Korban messenger *Facabook;*
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto kepada Saksi hanya 2 (dua) kali saja melalui messenger *Facebook* saksi Korban ke messenger *Facebook* Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi **Salam Alias Salan Bin Hutan,** dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya laporan Korban tentang dugaan Tindak Pidana Pornografi dan atau mengirim foto atau gambar yang mendukung unsur kesusilaa milik Korban;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi korban adalah KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan sebuah foto yang mengandung unsur pornografi kepada Saksi melalui aplikasi *Whatsapp* dengan mengunakan nomor *Whatsapp* 085255733776 ke nomor *Whatsapp* Saksi 081341281091, dimana didalam foto tersebut terdapat foto alat kelamin laki-laki dengan perempuan, dan diedit berdampingan dengan foto KORBAN, seakan-akan jika foto alat kelamin tersebut adalah milik KORBAN dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, namun pada bulan Mei 2021, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Batu Noni Desa Batu Noni Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, akan tetapi pada saat itu Saksi langsung mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa "kenapa kamu kirim foto begini kepada Saya" dan Terdakwa Terdakwa mengatakan bahwa "saya sakit hati sama ALDA",

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah itu Saksi langsung menghapus semua foto dan chatingan antara Saksi dengan Terdakwa Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi sebelum mengirimkan foto kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa baru satu kali mengirimkan foto kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Herlan Sanjaya, M. Kom,** dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan sebagai berikut:
   - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan:
     a. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perpotrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
     b. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan / atau media elektronik lainnya;
     c. Teknologi Informasi adalah suatu Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan / atau menyebarkan informasi;
     d. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistim Elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
     e. Sistim Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumppulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumpulkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. Penyelenggaraan sistim Elektronik adalah pemanfaatan Sistim Elektronik oleh penyelenggara Negara, Oarang, Badan Usaha, dan/ataumasyarakat;
g. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
h. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari pengirim.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia, sebagaiman yang tertuan dalam pasal 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan **Mendistribusikan** adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju menggunakan Sistem Elektronik.**Mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak yang dituju. **Membuat dapat diakses** memiliki makna perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan yang membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau publik;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Facebook, dan whatsapp dalam media sosial elektronik adalah sebagai berikut:

1. Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang berkantor pusat di California, Amerika Serikat yang memungkinkan pengguna facebook untuk membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, bertukar pesan, membuat dan bergabung dalam group;
2. WhatsApp adalah aplikasi pesan yang memungkinkan orang bertukar pesan (chat) dan memungkinkan dibuat group WhatsApp dan mengikutkan orang lain menjadi anggota group WhatsApp. Sedangkan kegunaan dari aplikasi Facebook dan Whatsapp diantaranya sebagai berikut :
3. Kegunaan atau fungsi Facebook dalam media sosial adalah memberikan kemudahan bagi orang untuk memposting foto, video, tulisan pada dinding (wall) facebook yang kemudian dapat diakses

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh orang lain, memberikan kemudahan bagi orang untuk mengirimkan pesan pribadi melalui aplikasi messanger facebook yang dapat diakses oleh orang lain yang diajak berkomunikasi melalui messanger, juga memungkinkan membuat group dan mengajak orang lain menjadi anggota group untuk menyampaikan pesan, video, gambar, atau rekaman yang dapat diakses oleh hanya anggota group saja;

4. Kegunaan atau fungsi WhatsApp dalam media sosial adalah memungkinkan para pengguna whatsapp saling chat (bertukar pesan) berupa gambar, video, teks, suara, memungkinkan membuat dan mengajak orang lain kedalam sebuah group WhatsApp;

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Aplikasi Facebook, WhatsApp, dan Instagram dapat digunakan untuk mengirimkan gambar, pesan atau video kepada sesama pengguna, untuk selanjutnya gambar, pesan atau video dapat dikirim ke sosial media lainnya;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Pengertian dari “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” adalah melarang setiap orang baik perseorangan maupun badan hukum dengan sengaja menggunakan system elektronik dan dilakukan melanggar hak orang lain mendistribusikan (mengirimkan informasi ke banyak pihak yang dituju), mentransmisikan (mengirimkan informasi ke satu pihak yang dituju), membuat dapat diakses (perbuatan yang mengakibatkan informasi dapat diketahui orang lain atau public) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar norma kesusilaan atau melanggar nilai budaya, adat istiadat, sopan santun, etika, norma hukum yang tidak sepantasnya dilakukan, diantaranya pornografi yang sudah diatur dalam UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Perbuatan Terdakwa mengakses akun facebook milik KORBAN tanpa sepengetahuan dari KORBAN selaku pemilik akun dengan nama akun Facebook Korban dengan URL Akun Facebook HYPERLINK "https://www.facebook.com/aldasurahman. %20aldasurahman.3"https://www.facebook.com/aldasurahman. aldasurahman.3 kemudian memposting foto milik korban dan disertai foto yang menampilkan alat kelamin laki-laki dan perempuan, kemudian Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada korban menggunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aplikasi Whatsapp dengan menggunakan nomor telpon 085845700847 dan 085255733776, ke nomor telpon korban 082215410236, kemudian terlapor juga mengirimkan foto tersebut kepada HERMAWAN MULIS Alias MAWAN Bin MULIS dengan menggunakan aplikasi Massenger dengan akun facebook Korban yang pada saat itu digunakan oleh terlapor, kepada akun facebook milik saksi yaitu Hermawan Muhlis dengan URL Akun Facebook HYPERLINK "https://www.facebook.com/profile.php?id=100011965663522"https://www.facebook.com/profile.php?id=100011965663522 terebut tidak dapat dibenarkan dan telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008;

- Bahwa Ahli dapat jelaskan bahwa Perbuatan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentrasnmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Kesusilaan dan atau mengakses system elektronik milik orang lain dengan cara apapun adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang, sebagaimana diatur didalam Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu:
  - Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena karena *mengupload* dan mengirim foto-foto *pornografi*;
- Bahwa Foto yang Terdakwa *upload* foto berciuman Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa bahwa yang Terdakwa kirim foto alat kelamin Terdakwa ambil di Internet;
- Bahwa Terdakwa kirim sama Salam, Marwan dan Korban;
- Bahwa Foto yang Terdakwa kirim kepada Korban adalah foto alat kelamin dan Terdakwa juga kirim kepada Salam dan Marwan;
- Bahwa Tidak ada lagi orang Terdakwa kirimkan selain Korban, Salam dan Marwan;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa tanggalnya bulan Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali Terdakwa kirimkan foto-foto sama Korban tapi lebih satu kali;
- Bahwa Terdakwa kirimkan foto sama Hermawan sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa kirimkan foto sama Salam sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa kirimkan foto kepada Korban lewat *WA* (*Whatsapp*), Terdakwa kirimkan foto kepada Hermawan lewat Messenger Facebook, dan Terdakwa kirimkan foto kepada Salam lewat WA (Whatsapp);
- Bahwa Nomor *Whatsahpp* Terdakwa yang 776 terakhirnya dan Ada satu lagi nomor yang Terdakwa gunakan yaitu 847 terakhirnya. Terdakwa pakai nomor akhiran 776 waktu kirim foto kepada Salam;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto-foto tersebut karena Terdakwa sakit hati, karena pada waktu Korban kuliah Terdakwa biayai dan Terdakwa juga kasih apa-apa sama Korban dan pada ujung-ujung Korban pergi jalan sama laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa mengancam kalau Korban tidak mau balikan Terdakwa akan mengirimkan foto, namun Korban tidak mau balikan lagi;
- Bahwa Terdakwa memang bertujuan untuk mempermalukan Korban sehingga Terdakwa mengirim foto-foto tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa pakai akun Korban kirim foto lewat *Facebook tanpa izin dari Korban;*
- Bahwa gambar alat kelamin Terdakwa ambil di Internet. Gambar alat kelamin tersebut Terdakwa kirim ke Korban dan Terdakwa tidak mengirimkan gambar alat kelamin sama Hermawan dan Salam;
- Bahwa Terdakwa kirim foto sama Salam dan Hermawan karena dia yang dekati Korban agar Salam dan Hermawan tidak mendekati lagi sama Korban sehingga Korban bisa kembali lagi sama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto-foto supaya dia tahu Terdakwa dan Korban sudah berbuat bengitu;
- Bahwa Terdakwa *upload* juga di *Facebook* Terdakwa sudah lama pake Facebook Korban karena Korban sendiri yang kasih masuk Facebook ke akun Terdakwa;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa akses foto-foto Terdakwa pakai *Hendphoone* Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan foto-foto tersebut sebagai kenang-kenangan;
- Bahwa Terdakwa posting alat kelamin berdampingan dengan foto-foto Korban agar orang-orang tau bahwa itu alat kelamin Korban;
- Bahwa Terdakwa posting dengan akun Korban agar orang tau bahwa yang posting foto adalah Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sbelumnya karena kasus pelecehan pada tahun 2016, kasus 289 KUHP, Terdakwa divonis 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) serta alat bukti lainnya, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Lembar hasil cetakan screensoot.
- 2 (dua) rekaman layar pada Aplikasi Whatsapp.
- 1 (satu) unit telpon genggam Merk OPPO RENO2 F, warna biru.
- 1 (satu) lembar kartu telkomsel dengan nomor telepon 085255733776.
- 1 (satu) buah CD-Rom (Compact Disc-Recordable) yang berisikan email Facebook aldasurahmannamang@gmail.com dengan nama akun https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 dan akun email

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Facebook aldaaldasurahman@gmail.com dengan nama akun https://www.facebook.com/alda.surahman.14.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 F dengan nomor imei 865720050177028
- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 082215410236
- 1 (satu) buah kartu indosat ooredo dengan nomor telepon 085845700874;

Dan barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan saksi-saksi dan juga oleh Terdakwa sehingga oleh karena itu akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang Terdakwa mengunggah foto-foto Terdakwa bersama saksi Korban di *Facebook* dengan menggunakan email aldasurahmanamang@gmail.com dengan alamat situs *web* (URL) https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 dan menggunakan email aldaaldasurahman@gmail.com dengan URL https://www.facebook.com/alda.surahman.14 yang Terdakwa akses melalui *handphone merk* Oppo Reno 2 F milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengirim foto-foto kepada saksi Korban melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor telepon 085255733776 dan 085845700874 dan mengancam saksi Korban agar mau berpacaran lagi dengan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2021 Terdakwa dengan menggunakan akun *Facebook* Korban dengan URL https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 yang telah Terdakwa akses, mengirim melalui *messenger Facebook* foto-foto tersebut kepada saksi Hermawan Mulis;

- Bahwa pada bulan Mei 2021 Terdakwa mengirimkan foto-foto Terdakwa bersama saksi Korban kepada saksi Salam melalui aplikasi *Whatsapp* dengan menggunakan nomor telepon 085255733776;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengirmkan foto-foto tersebut kepada saksi Korban, saksi Hermawan Mulis, dan saksi Salam tidak berdasarkan izin dari para saksi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakses akun *Facebook* saksi Korban dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Korban karena Terdakwa telah mengetahui *username* dan sandi dari akun *Facebook* tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hukum pidana adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan nama lengkap Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri rangkaian sub unsur sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan membuktikan unsur “menyebarluaskan”;

Menimbang, bahwa menyebarluaskan berasal dari kata dasar “sebar” yang dalam bentuk kata kerjanya adalah “menyebar”. Menyebar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti membagi-bagikan atau mengirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pornografi dalam Pasal 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, **foto**, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Pornografi secara eksplisit memuat **persenggamaan**, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, **alat kelamin**; atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang Terdakwa mengunggah foto-foto Terdakwa bersama saksi Korban di *Facebook* dengan menggunakan email aldasurahmanamang@gmail.com dengan alamat situs *web* (URL) https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 dan menggunakan email aldaaldasurahman@gmail.com dengan URL https://www.facebook.com/alda.surahman.14 yang Terdakwa akses melalui *handphone merk* Oppo Reno 2 F milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengirim foto-foto Tersebut kepada saksi Korban melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor telepon 085255733776 dan 085845700874 dan mengancam saksi Korban agar mau berpacaran lagi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Mei 2021 Terdakwa dengan menggunakan akun *Facebook* Korban dengan URL https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 yang telah Terdakwa akses, mengirim melalui *messenger Facebook* foto-foto tersebut kepada saksi Hermawan Mulis, dan masih pada bulan Mei 2021 Terdakwa mengirimkan foto-foto Terdakwa bersama saksi Korban tersebut kepada saksi Salam melalui aplikasi *Whatsapp* dengan menggunakan nomor telepon 085255733776;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa foto-foto yang Terdakwa kirim kepada saksi Korban, saksi Hermawan Mulis, saksi Salam, serta yang Terdakwa unggah di *Facebook* menggunakan akun *Facebook* Korban memuat tampilan Terdakwa dan saksi Korban sedang bermesraan atau berciuman di dalam kamar, dan foto alat kelamin laki-laki dan perempuan yang sedang bersenggama. Bahwa foto bermesraan atau ciuman antara Terdakwa dengan saksi Korban diambil menggunakan *handphone* milik Terdakwa, sedangkan foto alat kelamin laki-laki dan perempuan yang sedang bersenggama diperoleh Terdakwa dari internet yang Terdakwa unduh, dan bukan merupakan alat kelamin Terdakwa dan saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengirmkan foto-foto tersebut kepada saksi Korban, saksi Hermawan Mulis, dan saksi Salam tidak berdasarkan izin dari para saksi tersebut, serta perbuatan Terdakwa mengakses akun *Facebook* milik saksi Korban dan mengunggah foto-foto tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa telah "**menyebarluaskan foto yang memuat persenggamaan dan alat kelamin**" sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif kesatu tersebut telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya karena sifat dari dakwaan alternatif adalah saling "mengecualikan", dimana masing masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dan Majelis Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan tersebut telah terbukti tanpa perlu memutuskan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya hukuman pidana yang dianggap pantas untuk diri Terdakwa dengan memperhatikan berbagai aspek dari perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dari aspek hukum bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan sebuah perbuatan yang dilarang, dari segi sosial perbuatan Terdakwa yang menyebarluaskan pornografi telah memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga dapat mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana namun Terdakwa tetap kembali melakukan tindak pidana. Perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki kesadaran hukum dan tidak pula mendukung penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pidana yang dianggap paling pantas atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum pidana adalah untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa. Tindakan berupa pemidanaan yang efektif akan mengarahkan pada pembinaan dan berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) Lembar hasil cetakan screensoot;
- 2 (dua) rekaman layar pada Aplikasi Whatsapp;
- 1 (satu) unit telpon genggam Merk OPPO RENO2 F, warna biru;
- 1 (satu) lembar kartu telkomsel dengan nomor telepon 085255733776;
- 1 (satu) buah CD-Rom (Compact Disc-Recordable) yang berisikan email Facebook aldasurahmanamang@gmail.com dengan nama akun https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 dan akun email Facebook aldaaldasurahman@gmail.com dengan nama akun https://www.facebook.com/alda.surahman.14;
- 1 (satu) buah kartu indosat ooredo dengan nomor telepon 085845700874;

Barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 F dengan nomor imei 865720050177028;
- 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 082215410236;

Barang bukti tersebut merupakan milik saksi Korban dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memberi pengaruh buruk bagi masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nmor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyebarluaskan pornografi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 5 (lima) Lembar hasil cetakan screensoot;
   - 2 (dua) rekaman layar pada Aplikasi Whatsapp;
   - 1 (satu) unit telpon genggam Merk OPPO RENO2 F, warna biru;
   - 1 (satu) lembar kartu telkomsel dengan nomor telepon 085255733776;
   - 1 (satu) buah CD-Rom (Compact Disc-Recordable) yang berisikan email Facebook aldasurahmannamang@gmail.com dengan nama akun https://www.facebook.com/aldasurahman.aldasurahman.3 dan akun email Facebook aldaaldasurahman@gmail.com dengan nama akun https://www.facebook.com/alda.surahman.14;
   - 1 (satu) buah kartu indosat ooredo dengan nomor telepon 085845700874;

   <u>Dimusnahkan</u>;
   - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 F dengan nomor imei 865720050177028;
   - 1 (satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 082215410236;

   <u>Dikembalikan kepada saksi Korban</u>
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Aris B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Ainul Yasmin, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Muhammad Ridwan Siregar, S.H.	Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.
ttd	
Zulkifli Rahman, S.H.	Panitera Pengganti,
	ttd
	M. Aris B., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)